

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF HEALTH ASSETS ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF COMMUNITY LEGAL CULTURE IN PIDIE DISTRICT)

AHMAD NIDAL¹

FAISAL²

HERINAWATI³

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Malikussaleh

² Dosen Hukum Perdata, Universitas Malikussaleh

³ Dosen Hukum Perdata, Universitas Malikussaleh

Jl. Jawa, Blang pulo, Kecamatan Muara Satu, Aceh, 24355

Email: ahnid852@gmail.com

Abstract

The principle of inheritance is ijbari, where the transfer of inheritance to the heirs who have died applies automatically according to God's will without depending on the heir. This study aims to analyze the legal culture of the community on the distribution of inheritance in Pidie Regency, to analyze the effectiveness of the distribution of inheritance according to Islamic law in Pidie Regency. The research method is empirical juridical. Sources of data used are primary and secondary data. The results of the study indicate that the legal culture that is carried out by the people in Pidie Regency is to distribute inheritance with customary law or deliberation. The distribution of inheritance carried out by the community in Pidie Regency has not been effective.

Keyword: Legal Culture, Effectiveness, Inheritance Sharing.

Intisari

Prinsip kewarisan adalah *ijbari*, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung Terhadap pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie, Menganalisis efektivitas pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie adalah melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie belum efektif.

Kata kunci: Budaya Hukum, Efektivitas, Pembagian Warisan

A. Pendahuluan

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang berpengaruh bagi manusia baik itu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹ Harta memiliki manfaat yang sangat banyak, diantaranya adalah perantara kesejahteraan, alat pertukaran, dan manfaat lain yang berkaitan dengan permasalahan urusan dunia. Selain itu, harta juga dapat memiliki manfaat untuk mewujudkan kebaikan di akhirat, seperti zakat, ibadah haji, bersedekah, dan lain-lain.

Hukum perkawinan di samping mengatur hubungan dalam kekeluargaan, juga mengatur masalah harta seseorang setelah kematian di dalam keluarga yang disebut dengan hukum kewarisan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* adalah ilmu yang mengatur masalah pembagian harta warisan yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia.²

Hukum kewarisan dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang bagaimana perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada pewaris, kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a).³

Sumber utama dari semua hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijtima' dan qiyas. Hukum kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut yang bersumber dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis nabi baik bersifat perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'lu*), pengakuan (*taqriru*) nabi. Adapun beberapa ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nisa' ayat 7 dan 8. Dalam Islam, semua hak kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab atau buku fiqih mawaris yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris

¹ Joan Sotkin, *Ibni' Adhalatik Al-Maliyyah*, Riyadh, Al-Abikan, 2007, hlm. 36.

² Zahratul Idami, *Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2018, hlm. 8.

³ Pasal 117 (a) KHI adalah: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

dengan sebab meninggalnya seseorang kerabatnya, dan orang-orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannya.⁴

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: "bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya". Kata nasab dalam ayat tersebut di atas berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.⁵

Berdasarkan penelusuran awal nyatanya pembagian warisan tersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum Islam dan hanya diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan para ahli waris saja atau secara adat. Hal ini juga termasuk titik kunci permasalahan di masyarakat Kabupaten Pidie. Walaupun demikian corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan.⁶

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu terhadap kesadaran atau efektivitas pembagian hukum kewarisan dalam masyarakat, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus yang membahas tentang permasalahan Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan masalah yang diangkat untuk dianalisa dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pembagian harta

⁴ Ukhrowiyatunnisa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang), *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 360.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, kencana, 2014, hlm. 8.

⁶ Muchit A. Karim, *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 111.

warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie, dan bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskripsikan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, Indonesia.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dengan mempelajari atau meneliti sebagai sesuatu yang utuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* yaitu dengan cara menentukan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak ahli waris, *keuchiek*, *imuem menasah*, *tuha peut gampong*, ulama, dan hakim mahkamah syar'iyah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektifitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam

Kekuatan pelaksanaan hukum kewarisan sudah jelas dan mengikat seluruh manusia, tidak hanya pada aspek individu manusia, akan tetapi pelaksanaan pembagian kewarisan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada harta yang ditinggal oleh pemiliknya. Selain itu kewajiban pelaksanaan ini bertujuan agar selalu berjalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dikarnakan termakan harta ahli waris yang lain, sebab tidak jarang permasalahan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

kewarisan yang dibiarkan berlarut-larut karena ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, dan berakhir dengan sengketa perebutan harta dan terputusnya hubungan baik dalam keluarga.

Pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie terhadap hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia tidak sama, ada yang memahami maksud dari pada kewarisan Islam itu ada tetapi tidak mengetahui bagian yang diterimanya masing-masing. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses ini dapat terjadi atau berlangsung ketika pewaris masih hidup, ataupun disaat pewaris sudah meninggal dunia.

Pada hakikatnya masyarakat Kabupaten Pidie mengetahui tentang pembagian kewarisan hukum Islam dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan tanpa menunggu adanya kematian dari pewaris, hal ini terjadi karena masyarakat kabupaten Pidie masih terpengaruh dengan adat atau tradisi turun temurun dari keluarga sebelumnya, mereka menganggap pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia itu lebih baik. Dikarenakan orang tua dapat langsung melihat kemanfaatan dari harta tersebut.

Pemahaman masyarakat di Kabupaten Pidie mengenai hukum waris sangat beragam, ada yang berpengetahuan tinggi dalam memahami, ada juga yang berpengetahuan rendah terhadap ilmu agama, apalagi berkaitan dengan permasalahan dengan hukum kewarisan. Masyarakat yang memahami biasanya yang berpendidikan ilmu agamanya sampai 7 tahun di pondok pesantren. Mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis, maka disaat terjadinya permasalahan terhadap sengketa kewarisan, mereka langsung merujuk kepada hukum yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan mereka yang pengetahuannya rendah terhadap hukum kewarisan Islam, mereka tidak mendapatkan pendidikan agama di pesantren. Mereka hanya mendapatkan pendidikan agama di sekolah, dan diketika terjadi permasalahan tentang hukum Islam apalagi yang berkaitan dengan hukum waris, mereka menyelesaikannya

dengan hukum adat, karena mereka tidak pernah atau jarang mendapatkan mengenai pelajaran tersebut.

Pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie terhadap hukum Kewarisan Islam masih kurang, hal ini dapat dibuktikan ketika terjadinya permasalahan dalam masyarakat tentang hukum waris, banyak masyarakat yang menyelesaikan secara adat atau musyawarah. Ada sebagian masyarakat yang memilih dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah, apabila penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah tidak efektif, ataupun tidak menemukan hasil (buntu).

Pengaruh Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Pidie

Pembagian harta warisan yang berdasarkan hukum adat dari pewaris, tidak semua prakteknya murni dilakukan dengan hukum adat artinya tidak menurut adat atau menurut syari'at semata-mata. Misalnya dalam penentuan ahli waris menggunakan hukum Islam, akan tetapi di dalam mengatur besarnya jumlah bagian ahli waris berdasarkan atas putusan pewaris atau atas dasar musyawarah dan mufakat berdasarkan konsep hukum adat.⁸ Hasil penelitian di Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pembagian harta warisan ada 2 (dua) cara yaitu dengan menentukan bagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan yaitu 2:1 (dua banding satu), dan bagian laki-laki dengan perempuan dibagi sama rata yaitu 1:1 (satu banding satu).⁹ Maka pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat mempunyai kebiasaan dalam menentukan porsi bagian masing-masing dengan 2 (dua) cara yaitu dengan bagian laki-laki lebih besar dengan bagian perempuan 2:1 (dua banding satu), dan bagian laki-laki dengan perempuan dibagi sama rata 1:1 (satu banding satu).

Alasan masyarakat dalam menentukan porsi pembagian sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan ahli waris karena dianggap lebih adil. Alasan lain adalah karena pertimbangan ahli waris bahwa seseorang atau lebih dari ahli waris lebih banyak terlibat dalam mengurus si pewaris dalam masa hidupnya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi logis jika pembagian warisan

⁸ Factur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung, Alma'arif, 1991, hlm. 36.

⁹ T. Nazarullah, Keuchik, *Wawancara* pada Tanggal 26 Juni 2021.

dilakukan dengan cara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebaliknya apabila ahli waris tidak menyetujui harta warisan tersebut dibagikan dengan cara sama rata antara laki-laki dengan perempuan, maka sistem pembagiannya dilakukan dengan hukum waris Islam berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Meskipun demikian pada kenyataannya masyarakat lebih cenderung menganut pada satu sistem hukum waris saja dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penyelesaian hukum waris tidaklah mutlak menggunakan *faraidh* walaupun pewaris dan semua ahli warisnya adalah beragama Islam.¹¹ Para ahli waris jika atas kehendak sendiri sepakat ingin membagikan harta warisan tersebut dengan hukum adat, sehingga anak laki-laki dapat pembagian yang sama dengan anak perempuan, maka pembagian itu dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹² Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat telah melakukan metode pembagian secara *uruf* atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Upaya Terhadap Masyarakat Agar Patuh Pada Hukum Kewarisan Islam

Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang sudah ada atau yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum tersebut, bukan pada penilaian hukum kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah asas bagi penegak hukum sebagai proses.¹³ Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan, kesadaran masyarakat dalam membagikan harta warisan, dan perhatian yang dari pemerintah.

Semakin berkembangnya hukum pada masyarakat, tentu akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie, karena hukum adalah patokan dalam berkehidupan dan bermasyarakat sehari-hari, banyak masyarakat sekarang ini yang belum sadar betapa pentingnya mematuhi hukum dan mengikuti aturan hukum.¹⁴

¹⁰ Zulfadli, Ulama, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2021.

¹¹ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1998, hlm. 217.

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 145.

¹⁴ Zulfadli, Ulama, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2021.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik dari pada yang dicapai sebelumnya. Oleh karena itu, peranan hukum dalam masyarakat semakin penting maksudnya fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), akan tetapi juga menjadi sebagai alat penggerak (*social engineering*) dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan kesadaran yang tinggi. dari kedua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat.¹⁵

1. Budaya Hukum Masyarakat Pidie Terhadap Pembagian Harta Warisan

a. Pelaksanaan Pembagian Kewarisan dalam Masyarakat di Kabupaten Pidie

Hukum kewarisan pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris.¹⁶ Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk mewarisan Islam adalah pengaturan tentang peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁷

Umumnya di negara Islam atau negara berpendudukan mayoritas Islam telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian tidak sedikit dari masyarakat muslim yang sampai sekarang belum memiliki aturan tentang kewarisan terutama di negara-negara muslim minoritas.¹⁸ Akibatnya, praktek pembagian kewarisan Islam dilakukan secara tradisional atau adat, dalam pengertian tidak dilaksanakan pembagian menurut undang-undang tentang kewarisan Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pembagian harta waris adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 175.

¹⁶ Pasal 171 Huruf (a) KHI adalah: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*

yang mengatur tentang kewarisan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian kewarisan Islam.¹⁹

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengan asas *Ijbari*.²⁰ Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi manakala si pewaris meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya.²¹

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Pidie sangat berpengaruh pada adat ataupun tradisi yang berkembang dan berlaku pada masyarakat dari dulu hingga sekarang. Banyak dari masyarakat Pidie yang melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat, yaitu dengan cara bagi rata sesama ahli waris. Menurut pemahaman masyarakat Pidie, apabila pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bagi rata semua ahli waris akan mendapatkan hak dari pewaris secara adil.²² Hukum waris adat yang ada di Indonesia berpengaruh dari masyarakat atau kerabatnya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam permasalahan kewarisan adalah sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat sangat berpegang teguh terhadap sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.²³

Masyarakat Kabupaten Pidie lebih memilih menyelesaikan pembagian harta warisan dengan hukum adat, artinya hanya sebagian kecil yang menyelesaikannya

¹⁹ Zulkifli, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 24 Juni 2021.

²⁰ Yang dimaksud *Ijbari* adalah beralihnya harta kewarisan secara otomatis kepada ahli warisnya. Artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan hukum yang baru untuk perpindahan harta warisan setelah meninggal atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik itu merupakan pewaris maupun ahli waris.

²¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 18.

²² M. Gade, Imuem Meunasah, *Wawancara* pada Tanggal 27 Juni 2021.

²³ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadia Foundation, Aceh Darussalam, Cet 1, 2004, hlm. 194

dengan hukum Islam. Pembagian harta warisan secara adat dianggap efektif dan juga meminimalisir untuk terjadinya persengketaan diantara para ahli waris.²⁴ Masyarakat dalam membagi harta warisan memiliki dua sistem yaitu dengan sistem pembagian hukum Islam dan sistem pembagian hukum adat, namun kebanyakan masyarakat lebih memilih membagikan harta warisan secara adat atau musyawarah atau secara hukum adat. Karena kebanyakan masyarakat kurang memahami tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam, dalam pembagian harta warisan biasanya disaksikan oleh *Keuchik, Teungku Imum, dan Tuha Peut*.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, maka budaya hukum yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Pidie dalam membagikan harta warisan masih menggunakan hukum adat atau secara musyawarah. Karena banyak masyarakat yang kurang memahami terhadap hukum kewarisan Islam, juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, dan masyarakat memahami apabila dilakukan pembagian harta warisan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil terhadap ahli waris, hal ini dapat mengurangi terjadinya persengketaan diantara sesama ahli waris.

2. Faktor Yang Menyebabkan Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Pidie

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Pidie terhadap efektivitas pembagian harta warisan, yaitu:

a Faktor Adat

Salah satu adat masyarakat Kabupaten Pidie adalah membagi harta warisan setelah sampainya 100 (seratus) hari pewaris meninggal dunia, karena disaat pewaris meninggal dunia di dalam masyarakat Pidie ada istilah *kenduri* hari ke 1 sampai hari ke 7 (tujuh) pewaris meninggal dunia, 15 (lima belas), 44 (empat puluh empat), sampai 100 (seratus) hari pewaris meninggal dunia. Kebiasaan ini menyebabkan terjadinya penundaan kewarisan, karena biaya yang digunakan selama *kenduri* tersebut adalah harta dari yang ditinggalkan oleh pewaris.²⁶

²⁴ Syuf'ani, Tuha Peut, *Wawancara* pada Tanggal 28 Juni 2021.

²⁵ T. Nazaruddin, Keuchik, *Wawancara* pada Tanggal 26 Juni 2021.

²⁶ Amiruddin, Tuha Peut, *Wawancara* pada Tanggal 28 Juni 2021.

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip yang dianutnya serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu dalam pertimbangan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat yang berlaku untuk dijadikan sebagai norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat.²⁷

b Kurang Kesadaran Ahli Waris dalam Melaksanakan Hukum Kewarisan Islam

Sebagian ahli waris tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum kewarisan Islam masih sangat kurang, hal inilah yang berdampak pada pelaksanaan hukum kewarisan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya penundaan harta kewarisan.²⁸

c Berbeda Tempat Tinggal Ahli Waris

Ketika pewaris meninggal dunia, banyak ahli waris yang bertempat tinggal jauh dengan harta warisan, hal ini menyebabkan terjadinya penundaan terhadap pembagian harta warisan.²⁹ Kebanyakan masyarakat Kabupaten Pidie mempunyai kebiasaan merantau, karena banyak masyarakat Pidie adalah pedagang sehingga banyak ahli waris yang tidak ada disaat ingin dilakukan pembagian warisan, hanya ada 1 orang ahli waris yang bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, sedangkan 2 (dua) orang ahli waris yang lain tinggal di luar Kabupaten Pidie.³⁰

Adanya Anggapan Bahwa Membagi Harta Warisan Terlalu Awal Tidak Sopan

Pada kasus ini ada sebagian ahli waris yang menganggap penundaan pembagian harta warisan sopan, hal ini disebabkan mereka menganggap tidak sopan jika pembagian harta warisan dilakukan terlalu awal. Sebagian ahli waris sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian harta warisan terlalu cepat ketika pewaris meninggal dunia, karena untuk menghindari perkataan yang tidak baik terhadap mereka.³¹

Salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas kematian yaitu peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku ketika pemilik harta atau

²⁷ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Aceh, 2001, hlm, 39.

²⁸ Muhammad Fauzi, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 16 Juni 2021.

²⁹ Hasnidar, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 15 Juni 2021.

³⁰ Hasnidar, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 15 Juni 2021.

³¹ Fahrizal, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 16 Juni 2021.

pewaris meninggal dunia.³² Artinya apabila seseorang meninggal dunia maka peralihan harta kepada pewarisnya berlaku.

Salah Satu Ahli Waris Menguasai Dan Menggunakan Harta Warisan

Sikap seorang ahli waris yang menguasai harta warisan menyebabkan terhalangnya pembagian, perbuatan ini disebabkan karena menganggap bahwa ahli waris tersebut telah lama menetap, bahkan sampai merawat pewaris sampai meninggal dunia, permasalahan ini menyebabkan seseorang tersebut telah mengambil hak orang lain.³³ Seseorang tidak berhak bahkan tidak boleh menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya terhadap harta warisan tersebut, dan tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Apabila sebagian dari pada ahli waris ada yang menolak untuk melakukan pembagian harta warisan, maka boleh bagi ahli waris yang lain untuk mengajukan gugatan kepada peradilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI menyebutkan Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Dalam hal perbuatan seseorang menguasai hak warisan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris, dan ini juga perbuatan melawan hukum. Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 834 KUHPerduta.³⁴

d Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang yang sudah ada atau hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi-sisi nilai atau tentang fungsi yang ada pada

³² Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2007, hlm. 10.

³³ Fitriani, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 15 Juni 2021.

³⁴ Pasal 834 KUHPerduta adalah: "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya."

hukum dan bukan pada penilaian hukum tentang kejadian yang konkret dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah dasar bagi yang menegakkan hukum sebagai proses.³⁵ Kesadaran dianggap bertitik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Hukum menjadi patokan dalam bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mengingat hukum adalah patokan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, banyak masyarakat sekarang ini belum mulai sadar betapa pentingnya mematuhi dan mengikuti hukum Islam, karena banyak masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta warisan secara adat tanpa memerhatikan pembagian secara hukum Islam.³⁶

Akibat Hukum Terhadap Menunda Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Pidie

Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian warisan, maka ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kasus penundaan terhadap pembagian warisan di Kecamatan Pidie, yaitu:

. Hak Kewarisan Terabaikan

Setiap ahli waris berhak terhadap bagian harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban atupun disebut di dalam istilah fiqih dengan *ahliyatul wujub*.³⁷ Kasus penundaan terhadap pembagian harta warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan akibat yang sangat banyak, salah satunya adalah hak kewarisan menjadi terabaikan. Penundaan pembagian kewarisan ini terjadi sampai 10 tahun setelah pewaris meninggal dunia, pada waktu dilakukannya pembagian kewarisan banyak hak dari pada ahli waris yang terabaikan.³⁸

Dalam hukum kewarisan Islam memiliki banyak keistimewaan salah satunya adalah kebersamaan dalam memperoleh harta warisan. Hukum kewarisan Islam

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 145.

³⁶ Ridwan Ismail, Imuem Chiek, *Wawancara* pada Tanggal 29 Juni 2021.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974, hlm. 136.

³⁸ Nuraina, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 22 Juni 2021.

menganjurkan ahli waris agar menyegerakan terhadap pembagian harta warisan untuk menghindari dampak negatif. Dampak negatif yang timbul terhadap penundaan pembagian harta warisan salah satunya hak ahli waris terabaikan, bahkan dapat hilangnya hak milik, padahal hak kewarisan telah diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (7).³⁹

. Putusnya Silaturahmi

Penundaan pembagian harta waris dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran diantara para ahli waris yang menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Salah satu ahli waris menguasai harta warisan tanpa izin dari pada ahli waris yang lain, bahkan hampir menjual harta warisan tersebut karena menganggap bahwa harta warisan itu sudah menjadi miliknya. Sebelum dan setelah dilakukannya pembagian warisan hingga saat ini, hubungan kekeluargaan diantara ahli waris sudah renggang, dan komunikasi diantara para ahli waris sudah tidak seperti biasanya.⁴⁰

Syariat Islam mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berselisih dan bersengketa. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara dan diperintahkan untuk saling memperbaiki hubungan persaudaraan.⁴¹ Pembagian harta waris harus dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran para ahli waris dimana mereka mengetahui bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam. Hal ini diterangkan dalam Pasal 183 KHI.⁴² Perdamaian dalam praktet pembagian kewarisan diharapkan dapat menjadi ketentraman dan kepuasan serta dapat memper erat hubungan diantara ahli waris.

Sebagian Ahli Waris Mengambil Harta Warisan

Harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama diantara para ahli waris, jika ahli waris ingin menggunakan harta warisan harus dilakukan dengan

³⁹ Yang artinya: "Untuk anak laki-laki dan anak perempuan ada bagian masing-masing atas harta warisan orang tuanya dan kerabatnya, sedikit atau banyaknya sesuai menurut ketentuan yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' : 7)

⁴⁰ Marlina, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 22 Juni 2021.

⁴¹ Ahmadi Hasan, *Adat Berdamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, Banjarmasin, Antasari Pess, 2009, hlm. 54.

⁴² Pasal 183 KHI adalah: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

musyawarah. Hal ini sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam berdasarkan firman Allah SWT, Surat Ali Imran Ayat 159.⁴³ Penguasaan salah satu ahli waris terhadap harta wasian tersebut mengakibatkan para ahli waris menjadi sulit dalam melakukan pembagian warisan, penguasaan harta warisan terjadi karena ahli waris tersebut yang selalu merawat pewaris semasa hidupnya, dan dia menganggap bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya.⁴⁴

Adanya sifat ahli waris yang mengambil harta warisan yang belum dibagi untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain termasuk sifat tercela. Karena jika ahli waris yang lain tidak menyetujui terhadap perlakuan ahli waris yang menggunakan harta warisan sama halnya telah menggunakan atau mengambil hak milik orang lain. Akan tetapi jika ahli waris hanya satu orang saja maka ia boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi atau menjualnya.⁴⁵

. Mempersulit Pembagian di Masa Yang Akan Datang

Kasus penundaan kewarisan dapat berakibat terhadap harta warisan, salah satunya adalah sulitnya melakukan pembagian, apalagi jika penundaan tersebut telah dilakukan bertahun-tahun. Penundaan pembagian harta warisan dapat mengalami pertambahan dan penyusutan, jika terlalu lama dibiarkan maka akan semakin sulit untuk melakukan pembagian warisan, dengan alasan sulit untuk menghitung secara benar dan akurat, dan banyak dari ahli waris yang sudah tidak ada lagi di tempat harta warisan tersebut.⁴⁶

Permasalahan yang sangat dikhawatirkan selanjutnya adalah apabila harta warisan terlalu lama tidak dibagi, sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia lebih dulu, Hal ini tentu saja akan menambah permasalahan pembagian warisan ini. Karena dikemudian hari diantara para ahli waris dari yang meninggal akan terjadi perselisihan karena masing-masing menganggap memiliki atas harta warisan.⁴⁷

⁴³ Yang Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka tawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran : 159)

⁴⁴ Afridawati, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 23 Juni 2021.

⁴⁵ Asy Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid Ke-2, Al-Hidayah, hlm. 211.

⁴⁶ Zulkifli, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 24 Juni 2021.

⁴⁷ Muhammad Fauzi, Ahli Waris, *Wawancara* pada Tanggal 16 Juni 2021.

Kasus seperti ini dalam kewarisan dinamakan dengan kasus kewarisan *munasakhah*.⁴⁸

Permasalahan penundaan terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam ini dapat diselesaikan, dalam KHI ada dua alternatif untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan, yaitu Pasal 183,⁴⁹ Pasal 189 Ayat (1) dan (2) KHI.⁵⁰ Akan tetapi apabila ahli waris berselisih pendapat tentang pembagian atau tidak dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, maka perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat ahli waris tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 188 KHI.⁵¹

D.Kesimpulan

- a. Bentuk budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat menjadi tolak ukur terhadap efektivitasnya suatu hukum. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam, seperti bahagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian perempuan.
- b. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie belum efektif karena pembagian harta tersebut dilakukan secara adat atau musyawarah. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang hukum kewarisan Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sehingga terjadinya penundaan pembagian terhadap harta warisan,

⁴⁸ *Munasakhah* adalah pemindahan bagian warisan dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena kematiannya sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

⁴⁹ Pasal 183 KHI adalah: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

⁵⁰ Pasal 189 KHI adalah: "(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

⁵¹ Pasal 188 KHI adalah: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."

kebanyakan masyarakat memahami bahwa pembagian yang dilakukan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil bagi semua ahli waris. dan kurangnya perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Saran

Setelah penulis memperhatikan data di atas, menurut penulis ada beberapa yang menjadi saran bagi semua pihak tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pidie.

- a. Kepada masyarakat di Kabupaten Pidie lebih menekankan untuk memahami tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam melalui pengajian-pengajian, ceramah, atau buku-buku mengenai tentang hukum yang mengatur kewarisan Islam.
- b. Kepada pemerintah di Kabupaten Pidie agar membuat sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat tentang hukum kewarisan, dan bagi para penda'i (penceramah), ustadz-ustadz, agar lebih banyak melakukan kajian-kajian mengenai permasalahan warisan, agar masyarakat lebih memahami dan menerapkan pembagian harta warisan sesuai yang telah diatur didalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, 1974, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia.
- Ahmadi Hasan 2009, *Adat Berdamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, Antasari Pess, Banjarmasin.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Kewarisan Islam*, , kencana, Jakarta.
- Asy Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid Ke-2, Al-Hidayah.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Factur Rahman, 1991, *Ilmu Mawaris*, Alma'arif, Bandung.
- Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, , Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hasbullah Bakri, 1998, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Joan Sotkin, 2007, *Iibni' Adhalatik Al-Maliyyah*, Riyadh, Al-Abikan.

- Muchit A. Karim, 2012, *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, 2001, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syari'at Aceh, Banda Aceh.
- Soerjono Soekanto 1992, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadia Foundation, Cet 1, Aceh Darussalam.
- Zahratul Idami, 2018, *Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya*, Bandar Publishing, Banda Aceh.

B. Tesis/Jurnal

- Ukhrowiyatunnisa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang), *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.